

**PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*)  
TERHADAP SITA JAMINAN DALAM PERKARA PERDATA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**JUSTITIA DIGESTA**

**02011281924164**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JUSTITIA DIGESTA  
NIM : 02011281924164  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL:**

**PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*)  
TERHADAP SITA JAMINAN DALAM PERKARA PERDATA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 Pk/Pdt/2018)**

Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Sidang Komprehensif Pada Tanggal 21  
Februari 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Februari 2023

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.  
NIP. 195806081985112001

H. Ahzaturrahman, S.H., M.H.  
NIP. 196405301989031002



Mengetahui,  
Dean Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Justitia Digesta  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924164  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini Juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Februari 2023  
Yang menyatakan,



Justitia Digesta  
NIM. 02011281924164

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*"Dalam Hukum Seorang Bersalah Ketika Ia Melanggar Hak Orang Lain.  
Dalam Etika Dia Bersalah Jika Ia Hanya Berfikir Untuk Melakukannya"  
( Immanuel Kant )*

***Skripsi ini ku persembahkan untuk :***

- 1. Kedua orang tua saya tercinta Pudji Astuti dan Burmawi Kohar*
- 2. Kakak dan adik saya tersayang Adhe Fadillah dan Yun Alyah Zahwa*
- 3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*
- 4. Almamater saya yang saya banggakan*


## KATA PENGANTAR

Pertama dan yang paling utama puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunianya, serta takluput pula sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu'AlaihiWasallam. Yang menjadi suri tauladan dalam menjalankan kehidupan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 953 PK/Pdt/2018)”**.

Skripsi ini Penulis ajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga skripsi ini dapat memberikan pembelajaran dan menambah wawasan para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun serta bermanfaat demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata, Penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.

Indralaya, Februari 2023  
Penulis,



Justitia Digesta  
NIM. 02011281924164

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin, karena karunia, rahmat serta ridha dari Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Afriandi, LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.selaku Dosen Pembimbing Utama, atas segala waktu, tenaga, pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu, atas segala upaya yang diberikan dalam membagi ilmunya, memberikan motivasi, serta tenaga dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya dalam menemani setiap perjalanan menempuh gelar sarjana hukum.
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebut satu persatu.
10. Kedua orang tua Penulis yang sangat Penulis cintai dan sayangi, Mama Pudji Astuti,S.E., dan Papa Burmawi Kohar, S.H., penulis ucapkan ribuan terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dan perjuangannya dalam mendidik dan membesarkan selama ini.
11. Kakak dan adik Penulis, Adhe Fadillah dan Yun Alyah Zahwa yang sangat penulis sayangi.
12. Nek Ino, Nek Anang, Mbah Uti dan Mbah Kakung yang sangat penulis sayangi. Terima kasih atas segala do'a dan dukungannya selama ini.
13. Almarhummah wak Muslihah yang sangat penulis sayangi dan rindukan, terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayangnya.
14. Keluarga besar penulis, terima kasih atas dukungan dan cintanya.
15. Sahabat-sahabat tersaiang (Vita, PJ, Sekar, Rizka,Wanda) yang sangat penulis cintai dan sayangi.
16. Kepada sahabat-sahabat penulis Rizka Permatasari, Laura Mariana, Dewi Muthmainah,Claudya Pertiwi, Melan Komara Sari yang telah menemani setiap perjalanan dalam menempuh perkuliahan.

17. Teman-teman Ily (Della, Rere, Monic, Lala, Nabila, Rizka, Laura) yang telah menemani sejak mahasiswa baru sampai saat ini, cinta dan sayang untuk kalian semua.
18. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas segala pembelajaran dan momen yang telah menjadi bagian dalam sejarah perjalanan penulis
19. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas segala kesempatan, ilmu dan kenangan yang telah diberikan pada penulis.
20. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tak dapat disebutkan satu persatu.
21. Pihak-pihak terkait lainnya yang telah berkontribusi dalam membantu serta memberikan semangat kepada Penulis.

Indralaya, Februari2023

Penulis,



Justitia Digesta

NIM. 02011281924164



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Keadilan.....	10
2. Teori Kepastian Hukum.....	12
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Analisis Bahan Hukum .....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Tinjauan Tentang Perkara Perdata .....	20

1. Pengertian Perkara Perdata .....	20
2. Macam-macam Perkara Perdata .....	21
3. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif .....	22
4. Tata Cara Pengajuan Perkara Perdata .....	24
B. Tinjauan Tentang Perlawanan .....	25
1. Pengertian Perlawanan .....	25
2. Macam-Macam Perlawanan .....	27
C. Tinjauan Tentang Perlawanan Pihak Ketiga.....	28
1. Pengertian Perlawanan Pihak Ketiga ( <i>DerdenVerzet</i> ) .....	28
2. Ketentuan yang Mengatur Tentang Perlawanan Pihak Ketiga ( <i>Derden Verzet</i> ).....	30
3. Macam-macam Perlawanan Pihak Ketiga .....	32
D. Tinjauan Tentang Sita Jaminan .....	33
1. Pengertian Sita Jaminan .....	33
2. Macam-macam Sita Jaminan .....	35
3. Proses Peletakkan Sita Jaminan.....	36
E. Tinjauan Tentang Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Jaminan .....	37
1. Pengertian Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Jaminan .....	37
2. Syarat-syarat Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Jaminan .....	39
F. Tinjauan Tentang Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata .....	40
1. Pengertian Tentang Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata .....	40
2. Bentuk-bentuk Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata.....	41
G. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	43
1. Pengertian Putusan .....	43
2. Jenis-jenis Putusan.....	45
3. Kekuatan Putusan .....	47
4. Isi dan Sistematika Putusan .....	48
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Pengaturan Perlawanan Pihak Ketiga ( <i>Derden Verzet</i> ) Terhadap Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Perdata.....	50
1. Pengaturan Sita Jaminan .....	50


2. Proses Penyitaan.....	52
3. Pengaturan Perlawanan Pihak Ketiga .....	55
<b>B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018 Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>) Terhadap Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata .....</b>	<b>58</b>
1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018.....	58
2. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 953 PK/Pdt/2018.....	69
<b>C. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018 Telah Sesuai Atau Tidak Dengan Peraturan Yang Mengatur Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>) Terhadap Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Perdata.....</b>	<b>84</b>
1. Peraturan Perlawanan Pihak Ketiga ( <i>Derden Verzet</i> ) Terhadap Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata.....	84
2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018 Terhadap Peraturan Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Jaminan .....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>98</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018) merupakan judul skripsi saya, dilatar belakangi oleh terjadinya penyitaan atas tanah yang mana pihak ketiga tidak ikut menjadi para pihak dalam pokok perkara, bahwa tanah yang disita merupakan miliknya yang sah, sehingga melakukan gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan untuk menuntut kembali haknya. Rumusan terhadap permasalahan: 1. Bagaimana pengaturan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita jaminan dalam hukum acara perdata; 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018 mengenai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita jaminan dalam perkara perdata; 3. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018 telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang mengatur mengenai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita jaminan dalam hukum acara perdata. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta Pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Pengaturan Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita jaminan tidak diatur dalam HIR, Rbg, maupun Rv, namun perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan tetap dapat dilakukan dengan di dasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3089 K/Pdt/1991; 2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor: 953 PK/Pdt/2018 mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dalam perkara perdata menghasilkan penolakan disebabkan tidak ditemukan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan; 3. Putusan MA Nomor: 953 PK/Pdt/2018 telah sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan.


**Kata Kunci :** *Derden Verzet, Perkara Perdata, Sita Jaminan*

Pembimbing Utama,



Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.  
NIP. 195806081985112001


Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.  
NIP. 196405301989031002

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197302819998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat dalam pergaulannya terdapat berbagai macam hubungan hukum antar anggota masyarakat, yang mana dalam interaksi tersebut terdiri atas banyak kepentingan. Kepentingan masyarakat yang tidak terbatas seringkali menimbulkan konflik antar kepentingan, baik yang terjadi karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Konflik akan menimbulkan kerugian bagi para pihak maupun orang lain. Berdasarkan peraturan hukum perdata seseorang dapat memulihkan haknya apabila orang tersebut merasa dirugikan melalui pengadilan negeri. Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan negeri dapat menjamin suatu kepastian hukum. Terjaminnya kepastian hukum inilah yang diharapkan akan memberikan rasa ketentraman dan rasa damai dalam masyarakat.

Pengajuan sita jaminan pada dasarnya bertujuan agar gugatan mempunyai nilai eksekutorial, dengan demikian dimungkinkan untuk dapat mengajukan sita jaminan dalam pengajuan gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg. Jika permohonan sita jaminan dari penggugat diterima oleh pengadilan, maka sita jaminan dimaksud sah dan dikuatkan.<sup>1</sup>

Sita jaminan merupakan tindakan dimana suatu barang yang diambil atau dimintakan oleh pihak yang merasa berhak akan barang tersebut, baik itu berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang digunakan sebagai jaminan,

---

<sup>1</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020). hlm. 16-17.

dan tidak boleh diperjualbelikan maupun disewakan sebelum perkara tersebut diputus oleh pengadilan. Pengaturan sita jaminan terdapat dalam Pasal 226 dan Pasal 227 HIR (*Herzien Indlandsch Reglement*). Kedua pasal tersebut menerangkan bahwa sita jaminan terdiri atas dua macam, yaitu sita jaminan terhadap barang milik penggugat (pemohon) itu sendiri, dan sita jaminan terhadap barang milik tergugat.

Lembaga Sita Jaminan mempunyai manfaat yang sangat penting dalam perkara perdata yang menyangkut masalah antara lain hutang piutang/tuntutan ganti rugi. Lembaga sita jaminan juga dapat menjaga barang-barang yang disengketakan itu dari perbuatan penggugat yang ingin menjual ataupun mengalihkan hak atas barang tersebut, sehingga bila tiba waktunya putusan pengadilan akan dilaksanakan dapat menjamin kepentingan dari pihak penggugat.<sup>2</sup>

Sita jaminan akan otomatis menjadi sita eksekutorial apabila hakim telah mengabulkan gugatan dan telah dinyatakan sah, hal ini dalam rangka mendukung putusan tersebut. Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan secara sebenarnya yaitu secara paksa oleh pengadilan, hal ini dikarenakan hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* saja yang dapat dilaksanakan dengan sarana pemaksa sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif* tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya.

Pada kenyataannya sering terjadi dalam praktek beracara terdapat pihak ketiga yang mengaku bahwa barang yang disengketakan dalam perkara tersebut merupakan miliknya. Sehingga mengakibatkan kepentingan hukum atas barang

---

<sup>2</sup> Yolani Dorneka Rorong, "Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan Sema No. 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2018), hlm. 69-70.

tersebut terganggu dengan diletakkannya sita jaminan. Kemudian dalam pelaksanaannya barang yang ditunjukan oleh penggugat tidak ditemukan.<sup>3</sup>

Proses penyelesaian perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Pasal 1340 KUH Perdata berisikan mengenai prinsip kontrak partai dimana dalam perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, hal ini berlaku pula pada proses penyelesaian perkara. Maka sehubungan dengan hal tersebut, pengabulan dalam pelaksanaan sita jaminan dalam suatu perkara hanya terbatas pada harta kekayaan tergugat dan tidak boleh melampaui harta kekayaan pihak ketiga.

Penyelesaian sengketa hukum dimana pihak satu disebut sebagai penggugat dan pihak dua disebut dengan tergugat dan turut tergugat, kemudian ada pula yang disebut pihak ketiga dimana pihak ketiga ini tidak ikut terlibat sama sekali dalam perkara. Apabila timbul adanya hak yang dilanggar maka terdapat upaya hukum dimana hukum bertujuan sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan dalam suatu putusan.<sup>4</sup>

Upaya hukum dalam hukum acara perdata dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa yang meliputi perlawanan (*verzet*), banding (*revisi*), dan kasasi (*cassatie*), serta upaya hukum luar biasa yang dapat berupa peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

---

<sup>3</sup> Kevin Kaskarino Putranis Waruwu, *Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa yang Berada di Tangan Pihak Ketiga dalam Penanganan Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Medan)*, Skripsi (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), hlm. 6.

<sup>4</sup> Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020). hlm. 114.

Tergugat dalam praktiknya tidak jarang mengajukan keberatan atas penyitaan yang diletakkan terhadap harta kekayaan dengan dalih, barang yang disita tersebut merupakan milik pihak ketiga. Namun jika benar barang tersebut merupakan milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan melalui upaya *derden verzet*. Perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut dapat berupa perlawanan pihak ketiga terhadap *Conservatoir Beslag* yang sering disingkat dengan CB (sita jaminan). Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan bahwa sita jaminan yang diletakkan di atas barang atau harta kekayaan milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk dapat mengajukan *derden verzet*. Pengajuan *derden verzet* dapat dilakukan selama belum mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>5</sup>

Perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) diajukan terhadap suatu putusan yang merugikan pihak ketiga (pasal 378 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*) yang mana perlawanan ini diajukan kepada hakim yang memberikan putusan terhadap perkara tersebut dengan menggugat para pihak yang bersangkutan (Pasal 379 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*). Kemudian apabila perlawanan tersebut dikabulkan, maka putusan yang merugikan pihak ketiga harus diperbaiki (Pasal 382 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*). Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi merupakan perlawanan atas suatu penyitaan terhadap suatu benda atau barang yang disebabkan oleh putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan merupakan perlawanan

---

<sup>5</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, "Seluk Beluk *Derden Verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga)", Hukum Online, 2013, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-derden-verzet-perlawanan-pihak-ketiga-lt516d85bd40408>, pada tanggal 27 September 2022, pukul 19.20 WIB.



terhadap putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hukum acara perdata terdapat dua macam sita jaminan yaitu sita yang dilakukan terhadap barang tergugat (*conservatoir beslag*) dan sita yang dilakukan terhadap barang milik penggugat (*revindicatoir beslag*). Jika pihak ketiga merasa baik barang Tergugat maupun barang Penggugat yang dilekatkan sita jaminan tersebut merupakan miliknya maka dapat mengajukan perlawanan.

Bagi pihak ketiga disebut perlawanan atau bantahan sedangkan bagi penggugat semula yang atas permohonan sita tersebut disebut “Terlawan Penyita” dan pihak Tergugat yang disita disebut “Terlawan Tersita”. Bantahan atau perlawanan tersebut tidak dapat menunda eksekusi kecuali ketua memberikan perintah penangguhan sampai adanya putusan pengadilan. Apabila pihak ketiga dapat memberikan alasan dengan dasar bukti-bukti yang otentik bahwa benda atau barang tersebut benar miliknya, maka ketua dapat menunda pelaksanaan penyitaan dan penjualan lelang atas barang.<sup>6</sup> Perlawanan pihak ketiga sebagai upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi. Mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan tidak diatur secara khusus dalam RBg, HIR, atau Rv. Namun dalam praktiknya pengaturan mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dapat dilihat dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1962 Nomor 306 K/Sip/1962, putusan tersebut mengatakan bahwa meskipun perlawanan terhadap pensitaan *conservatoir* tidak diatur secara khusus, namun menurut yurisprudensi perlawanan pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima.

---

<sup>6</sup> M. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2009). hlm. 210-211.

Penulis mengangkat perkara perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap sita jaminan dalam perkara perdata dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 953 PK/Pdt/2018 dengan duduk perkara sebagai berikut, putusan ini merupakan putusan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Yoemin Kusuma dan Edyson selaku para pemohon peninjauan kembali dengan melawan Fiece Kosasih, Deice selaku para termohon peninjauan kembali dan NoemNawar, Ahli waris Syah Karto, ahli waris Alm. Bakhri Nuh, Pemerintah RI di Jakarta c.q. Menteri Dalam Negeri pemerintahan Provinsi Sumatera Utara c.q. pemerintah Kabupaten Deli Serdang selaku para turut termohon.

Perlawanan yang diajukan oleh para pelawan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Putusan Nomor 46/Pdt.G/Plw/2012/PN Lp. Tanggal 2 Januari 2013, yang amarnya menyatakan eksepsi pihak terlawan tidak dapat diterima untuk seluruhnya dan dalam pokok perkara menyatakan perlawanan pihak ketiga pelawan dikabulkan untuk sebagian, menyatakan para pelawan sebagai pemilik yang sah satu-satunya tanah yang disengketakan tersebut serta mengangkat kembali sita jaminan tertanggal 1 Oktober 2009 Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.Lp dengan berita acara sita jaminan nomor 14/CB/200/Pdt.G/2009/PN.Lp atas dasar penetapan majelis hakim nomor 36/Pdt.G/2009/PN.Lp. kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 17/PDT/2014/PT-MDN tanggal 6 Maret 2014, kemudian pemohon kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 641 K/Pdt2015 tanggal 28 Agustus 2015. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 641 K/Pdt2015

diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Juli 2017. Pada pokoknya para pemohon peninjauan kembali mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim dengan dalil itulah pemohon peninjauan kembali melakukan permohonan ini.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Sita Jaminan dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap sita jaminan dalam hukum acara perdata?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018 mengenai perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap sita jaminan dalam perkara perdata?
3. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018 telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang mengatur mengenai perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap sita jaminan dalam hukum acara perdata?

---

<sup>7</sup> Pertimbangan Hakim, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap sita jaminan dalam hukum acara perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap sita jaminan atas Putusannya Nomor: 953 PK/Pdt/2018.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018 telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang mengatur mengenai perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap sita jaminan dalam hukum acara perdata.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis dalam penelitian ini penulis berharap akan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan dan literatur bacaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata.
- b) Untuk menambah khasanah perkembangan hukum perdata.

- c) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperbanyak literatur bacaan mengenai perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap sita jaminan.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis terhadap:

- a) Penulis atau Peneliti

Untuk menambah pengalaman dan sarana pembelajaran penulis dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

- b) Hakim

Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan masukan bagi hakim dalam memutus suatu perkara khususnya perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dalam perkara perdata.

- c) Pihak Ketiga atau Penggugat dan Tergugat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pihak yang berperkara dalam mengambil langkah-langkah hukum apabila terjadi permasalahan sita jaminan terhadap barang milik pihak ketiga dalam acara perdata.

- d) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan jika harta benda mengalami sita jaminan.

## **E. Ruang Lingkup**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari fokus dan tujuan awal, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya membahas mengenai pengaturan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap sita jaminan dalam hukum acara perdata, pertimbangan hakim dalam perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap sita jaminan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018 telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang mengatur mengenai perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap sita jaminan dalam hukum acara perdata.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan Batasan terhadap teori yang akan dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian. Hukum perdata sendiri memiliki banyak teori yang dapat dipergunakan dalam penelitian. kaitannya dengan penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori,<sup>8</sup> sebagai berikut:

### **1. Teori Keadilan**

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

---

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 105-113.

Keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani ini memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Terhadap keadilan, Radbruch menyatakan: “*Summum ius summa iniuria*” yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Radbruch punya penekanan dan mengoreksi pandangannya sendiri, bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan.<sup>9</sup> Teori keadilan yang akan digunakan sebagai berikut:

a. Teori keadilan substantif

Dimana keadilan substantif merupakan keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dibuat dalam pertimbangan yang rasional, kejujuran, objektivitas, tidak memihak dan tidak diskriminasi serta didasarkan pada hati nurani.

b. Teori keadilan prosedural

Keadilan prosedural merupakan keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak dalam setiap tahapan proses pengadilan.

Penulis menggunakan teori keadilan ini sebagai sarana dan alat untuk membahas dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 953 PK/Pdt/2018

---

<sup>9</sup> Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia”, diakses dari <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruchdan-mashab-positivisme-di-indonesia/2/>, Pada tanggal 27 september 2022, pukul 18.31 WIB.

telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang mengatur perlawanan pihak ketiga terhadap suta jaminan dalam hukum acara perdata.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Sudikno Metokusumo, ketika suatu hukum terdapat jaminan dapat dijalankan dengan baik maka di situlah letak Kepastian Hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin tercapainya kepastian dimana hukum sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>10</sup>

Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

---

<sup>10</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012). hlm. 30.



Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari Perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Kepastian yang berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif. Hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan manayang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.<sup>11</sup>

Penulis menggunakan teori kepastian hukum ini sebagai sarana dan alat untuk membahas dan menganalisis pengaturan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap sita jaminan dalam hukum acara perdata serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 953 PK/Pdt/2018 telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang mengatur perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dalam hukum acara perdata.

---

<sup>11</sup> Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, *Loc.Cit.*,

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan menurut Wiryo Kusumo merupakan dasar putusan hakim dalam memutus suatu perkara. Jika pertimbangan hakim yang dituangkan dalam bentuk argumen tersebut tidak benar dan tidak sepatutnya, maka dapat dikatakan bahwa putusan tersebut tidak benar dan tidak adil. Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki pertimbangan hukum yang diambil dari bukti-bukti serta fakta-fakta yang ada. Pembuktian diperlukan oleh hakim untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pertimbangan hakim menjadi hal yang penting dimana dapat mewujudkan putusan hakim yang mengandung unsur keadilan didalamnya (*ex aequo et bono*) dan mengandung unsur kepastian hukum serta bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung apabila pertimbangan tersebut tidak teliti, cermat, dan baik.<sup>12</sup> Pertimbangan hakim hendaknya memuat pokok persoalan, dalil-dalil, serta analisis yuridis.

Terdapat 2 (dua) jenis pertimbangan yang harus ada dalam suatu putusan, sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Mengenai Duduk Perkara
- b. Pertimbangan Mengenai Hukumnya

Pembagian tugas antara para pihak dan hakim dalam proses beracara, dimana dalam hal ini tugas bagi para pihak ialah untuk mengetahui peristiwanya atau dengan kata lain para pihak harus mengetahui faktanya, sedangkan tugas

---

<sup>12</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). hlm. 140.

hakim ialah untuk mengetahui hukumnya.<sup>13</sup> Sebagai mana yang termaktub dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa dalam memutuskan perkara hal terpenting ialah kesimpulan hukum dari fakta yang ada dalam persidangan.<sup>14</sup>

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim ini sebagai sarana dan alat untuk membahas dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 953 PK/Pdt/2018.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian dibutuhkan guna memperoleh data yang *valid* untuk dapat digunakan dalam penyelesaian suatu permasalahan dengan didasarkan pada fakta dan data yang telah dikumpulkan serta dapat dipertanggungjawakan kebenarannya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, penelitian merupakan upaya dalam mendapatkan signifikasi antara fakta yang diamati secara rinci dan dengan menggunakan metode serta teknik tertentu.<sup>15</sup>

Penelitian merupakan suatu upaya (ilmiah), hal ini menyebabkan suatu metodologi penelitian menjadi unsur penting dalam penelitian dan bersifat menyesuaikan mengikuti ilmu pengetahuan yang ingin diteliti secara keseluruhan. Hukum memerlukan penelitian hukum sebagai proses dalam menemukan dan menentukan aturan atau ketentuan hukum, prinsip-prinsip atau asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu dan permasalahan hukum yang ada

---

<sup>13</sup> Ahmaturrahman, *Op. Cit.*, hlm. 107.

<sup>14</sup> Nur Iftitah Isnantiani, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, No. 2, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, 2017), hlm. 44.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 3.

dalam masyarakat. Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang berbeda dari cabang ilmu lainnya, oleh sebab itu ilmu hukum berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya dan merupakan cabang keilmuan tersendiri, karena hukum merupakan ilmu yang memiliki disiplin tersendiri.

## **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupaperaturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 35.

(diteliti).<sup>17</sup> Adapun diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

#### **b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)**

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

#### **c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan ini mempelajari mengenai pelaksanaan norma atau kaidah hukum yang dilaksanakan dalam praktik hukum untuk mendapatkan petunjuk terhadap dampak dari adanya penormaan dalam suatu aturan hukum yang menjadi praktik hukum serta mempergunakan hasilnya sebagai bahan masukan dalam eksplanasi hukum.<sup>18</sup>

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang di gunakan penulis dalam penelitian ini meliputi sumber data sekunder yang terdiri atas sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier, sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Norma dan Kaedah dasar, Peraturan Dasar, dan Peraturan Perundang-Undangan Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi, sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 96.

<sup>18</sup> Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018). hlm. 17.

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- ii. *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR)
- iii. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvrdering* (Rbg)
- iv. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/1991
- v. Putusan Mahkamah Agung Nomor 953 PK/PDT/2018

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, Metode Penelitian Hukum atau pendapat para pakar di bidang hukum.<sup>19</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai Teknik pengumpulan data, studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, melalui Peraturan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 61-62.

perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang mengkaji isu hukum serupa terkait perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penafsiran hukum berupa penafsiran kualitatif. Metode penafsiran kualitatif merupakan metode penafsiran berdasarkan pada aturan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan tertulis lainnya yang kemudian dianalisis kemudian akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti, mencari pemecahan masalahnya kemudian menarik kesimpulan sehingga dapat memperoleh suatu hasil dari permasalahan yang sedang diteliti.<sup>20</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hlm. 105.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- A. Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Mujahidin, 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.
- Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rifa'i, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar grafika.
- Amir Hamzah, 2013. *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Malang: Setara Press.
- Arne Huzaimah, dkk, 2015. *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Ahmaturrahman, 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Bernard L. Tanya, dkk, 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish, CV Budi Utama.
- Gemala Dewi, 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hulman Panjaitan, 2014. *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 Sampai dengan 2008*. Jakarta: Prenadamedia Group.



- H.P.Panggabean. 2014. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Ismet Baswedan, 2004. *Hukum Acara Perdata Peradilan Umum*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Jakarta: Prenada media Group.
- \_\_\_\_\_, 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia group.
- Lilik Mulyadi, 2009. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap, 2007. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung RI, 2007. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*. Buku II, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- M. Taufik Makarao, 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Mardani, 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariaah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005. *Argumentasi Hukum (dalam Penjelasan Tentang Penalaran Induksi)*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada media Group.

- Roihan A. Rasyid, 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- S.M. Amin, 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soeroso, 2010. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya tama Pustaka.
- Sarwono, 2016. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zainuddin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal dan Skripsi**

- Alya Pradhanyana, dkk, 2021. “Implikasi Hukum Atas Putusan DerdenVerzet dalam Perkara Nomor 14/PK/Pdt/2019 Mengenai Bantahan terhadap Sita Jaminan Eksekusi di Tinjau dari Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol 1, No 1, Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Firman, Zulfi Diane Zaini, dan Risti Dwi Ramasari. 2020. “Analisis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Di Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor : 134/Pdt.Bth/2019/ Pn. Tjk)”, *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume 07, Nomor 01, Bogor: Universitas Pakuan.
- Kevin Kaskarino Putranis Waruwu. 2019. *Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa yang Berada di Tangan Pihak Ketiga dalam Penanganan Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Medan*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

- Mida Asmoarum. 2016. “Pembatalan Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 2998 K/Pdt/2012)”, *Jurnal Hukum Acara Verstek*, vol 4, No. 3. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- M. Syamsudin. 2014. “Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- Nur Iftitah Isnantiani. 2017. “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, No. 2, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah.
- Yolan Dorneka Rorong. 2018. “Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan Sema No. 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, Manado: Universitas Sam Ratulangi.

### **C. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3089 K/Pdt/1991

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 953 PK/Pdt/2018

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 17/Pdt/2014/PT-MDN

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 46/Pdt.G/2012/PN.LP

### **D. Internet**

Gramedia Blok, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, diakses dari [https://www.gramedia.com/literasi/teorikepastianhukum/#teori\\_kepastian\\_huku\\_menurut\\_gustav\\_radbruch](https://www.gramedia.com/literasi/teorikepastianhukum/#teori_kepastian_huku_menurut_gustav_radbruch)

Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia”, di akses dari <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruchdan-mashab-positivisme-di-indonesia/2/>

Kantor pengacara RAM&Partners, “Pengertian Perkara Perdata”, 2018, diakses dari <https://kantorpengacara-ram.com/pengertian-perkara-perdata/>

PN. Tegal, “Prosedur Pengajuan Perkara Perdata, Pengadilan Tegal Kelas I A”, diakses dari <https://pn-tegal.go.id/id/prosedur-pengajuan-perkara-perdata/>

- Sigar Aji Poerana, “Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, dan Kondemnator”, 2021, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator-lt58ed9048160ee>,
- Tri Jata Ayu Pramesti, “Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)”, Hukum Online. 2013. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-derden-verzet-perlawanan-pihak-ketiga-lt516d85bd40408>
- Wigati Pujiningrum, “Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi”, 2020, diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>